

KRISIS SOSIO-KULTURAL DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH

Abdullah Sani¹; Muhibbuthabry²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

¹Contributor Email: a.sani.usman@ar-raniry.ac.id

Abstract

Banda Aceh is one of the cities in Aceh Province which is classified as a heterogeneous population, in addition to being caused by its position as the capital of Aceh Province, Banda Aceh is also known as a student city and a business city and a major tourist destination. Of the 259,913 inhabitants of Banda Aceh in 2018, they came from various ethnicities and even different religions. In addition, there are several non-Muslim houses of worship, there are also no strict rules governing residences. As a result of community, traffic is less regular, so that opportunities are open for various kinds of violations of the law and crime rates. But there is one interesting thing in Banda Aceh, even though the population is heterogeneous from various ethnic and religious lines, the role of local residents (indigenous people) is not too prominent. In Banda Aceh, the primordial system did not occur as in other regions. The life of the people who are aware of diversity is exemplary, but this does not mean that the negative side and social crisis are not at all. The results of the study found that crisis socio-cultural and legal awareness in Banda Aceh was rather alarming and needed government attention early on. Promiscuity, hanging out in cafes until late at night, even into the morning is a new culture that denies the values of education. Another wrong or mistaken culture is infected with a culture of lazy learning scientifically, a culture of materialist life, and scolding greetings by using the Islamic version of greetings gradually starting to be abandoned. The methodology used in this study is qualitative descriptive.

Keywords: *Crisis, Socio-cultural, Legal Awareness, Society*

A. Pendahuluan

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Individu yang saling berinteraksi sebagai cermin entitas sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya merupakan suatu perwujudan prinsip kemanusiaan itu sendiri. Tanpa kerjasama yang baik (*good mutual cooperation*) antar-masyarakat mustahil suatu tujuan bersama akan terwujud, maka suatu keniscayaan kesadaran kolektif (*collective consciousness*) akan dapat dicapai dengan baik apabila menafikan prinsip-prinsip tersebut. Manusia adalah *zoon politican* yang membutuhkan interkasi sosial dengan manusia lainnya.

Oleh karena individu manusia sangat tergantung pada manusia lainnya, maka ia tidak bisa hidup dengan sendirinya tanpa ada orang lain. Interaksi sosial sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya menjadi demikian penting dalam struktur bangunan dan pembangunan masyarakat. Dengan adanya interaksi sosial akan menimbulkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat baik itu bersifat positif maupun negatif. Ibnu Khaldun seperti dikutip Beni Ahmad Saebeni menyebutkan bahwa interaksi antar-masyarakat merupakan merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan jasad yang satu.

Interaksi sosial memiliki dua syarat yaitu; kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial yaitu hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling bereaksi antara satu dengan yang lain meski tidak harus bersentuhan secara fisik, sedangkan komunikasi artinya berhubungan atau bergaul dengan orang lain.

Berbagai faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial tersebut dapat dilihat adanya sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati dan motivasi. Ketika faktor-faktor tersebut muncul secara sinergitas, maka proses interaksi berjalan dengan baik dan acapkali sesuai dengan rencana. Namun sebaliknya, suatu interaksi akan mengalami gangguan dan bahkan akan terhenti seandainya terjadi hal seperti subjek-subjek yang terlihat dalam interaksi tidak mempunyai harapan lagi untuk mencapai suatu tujuan.

Sejalan dengan prinsip di atas, polarisasi hubungan tersebut terjadi di dalam masyarakat perkotaan, tak terkecuali masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh yang demikian heterogen. Secara sepintas masyarakat di Kota ini memperlihatkan adanya perubahan-perubahan pada struktur pemikiran mereka yang berdampak pada kultur dan perilaku baik secara langsung atau tidak langsung. Acapkali keadaan ini berdampak pada sisi menurunnya ketaatan terhadap hukum, yang dalam hal ini adalah hukum syariat yang berlaku di Aceh.

Syariat Islam di Aceh mulai berlangsung sejak UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh disahkan dan kemudian diperkuat dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang yang terakhir kemudian diubah dengan disahkannya UU Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Regulasi yuridis normatif pertama sesuai hierarki perundang-undangan disahkan adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Maka dengan disahkan Qanun tersebut, babak baru penerapan syariat Islam mulai diterapkan di Aceh, dan dilanjutkan dengan Qanun-qanun baru berikutnya seperti yang terakhir adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayah sebagai komplementer dari qanun-qanun yang pernah ada.

Komitmen dan kesadaran Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan syariat Islam cukup tinggi. Indikator ini terlihat di mana paska Qanun Hukum Jinayah disahkan, eksekusi para pelanggar syariat terus dilaksanakan. Namun diakui bahwa penerapan syariat Islam di Ibukota Provinsi Aceh bukan tidak ada kendala. Berbagai pelanggaran terhadap aturan Qanun misalnya sering terjadi dan ini diduga erat kaitannya dengan aspek sosio dan kultur masyarakat yang sering berubah, ditambah lagi tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap hukum yang ada belum memadai.

Krisis sosio-kultural yang sering terjadi pada masyarakat di era globalisasi ini, berjalan begitu cepat dan sangat dramatis dalam membentuk krisis, telah memutuskan sendi-sendi keharmonisan kultur masyarakat ketimuran yang agamis. Krisis ini tentunya tidak dapat dibiarkan berjalan dan berlanjut begitu saja karena akan menjadi duri dalam daging dan virus yang mematikan yang akan merusak sendi-sendi kemasyarakatan. Akhirnya, pada waktunya krisis sosio-kultural tidak hanya berhenti pada krisis di tahapan ini saja tetapi lebih lanjut akan menjadi krisis yang lebih dalam dan jauh lagi, yaitu krisis identitas dan krisis sistemik sebagaimana yang diuraikan oleh para pakar sosiologi.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini adalah berjenis penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka.

Sementara analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, data diorganisasikan ke dalam kategori, dijabarkan kedalam unit-unit, selanjutnya dilakukan sintesa, disusun ke dalam pola, penulis kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Lokus penelitian kajian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, dikarenakan kota ini secara historis dan administratif memiliki kekhasan tersendiri sebagai Kota Tertua di Aceh dan sebagai Pusat Ibukota Provinsi. Di Kota ini pula cukup banyak ditemukan varian etnis dan suku bangsa yang berasal dari seluruh Aceh bahkan dari berbagai provinsi di Indonesia. Secara khusus, akan dilihat pada struktur masyarakat kota yang terimbas oleh kondisi global yang berujung pada munculnya krisis sosio-kultural dan berimplikasi pada sisi kesadaran mereka terhadap hukum dan dalam hal ini dibatasi pada hukum syariat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Aceh diakui dan dikenal sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam dalam bidang-bidang tertentu. Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 1999 menegaskan bahwa penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat; (c) penyelenggaraan pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

Penduduk Kota Banda Aceh berjumlah 59.913 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa/ Ha. Mayoritas penduduk Kota Banda Aceh adalah beragama Islam, sekitar 222.582 jiwa, diikuti Protestan, 717 Jiwa, Katolik, 538 Jiwa, Hindu, 39 jiwa, dan Budha, 2755 jiwa. Terdapat rumah ibadah, masjid, 104 unit, meunasah, 91 unit, mushalla 90 unit, gereja, 4 unit, kuil, 1 unit, dan klenteng, 1 unit.

1. Hasil

Krisis dalam masyarakat terjadi disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah karena ketidakadilan yang merajalela. Pengertian krisis menurut G. Harison dalam Kriyantono adalah *"a crisis is a critical period following an event that might negatively affect an organization in which decisions have to be made that will affect the bottom line of an organization. It is a time of exploration requiring rapid processing of information and decisive action to attempt to*

minimize harm to the organization and to make the most of a potentially damaging situation." (Krisis merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi langkah berani untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif yang mempengaruhi organisasi dan publiknya, produknya, dan reputasinya.

Menurut Tgk. Zainuddin Ubit, Ketua Umum DPW FPI Kota Banda Aceh, penyebab utama terjadinya krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh adalah karena masyarakat Banda Aceh masih kurangnya memahami ilmu agama. Selama FPI Kota Banda Aceh terbentuk, mayoritas yang ditangkap oleh FPI adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan umum. Hal ini diakibatkan oleh *food, friend, dan fashion*. *Food* artinya konsumsi makanan yang bukan haknya. *Friend* artinya memilih teman dalam pergaulan, tidak sembarangan dalam pertemanan. *Fashion* artinya berpakaian tidak sesuai anjuran syariat. Masih banyak warga Kota Banda Aceh yang berpakaian ketat dan tidak menutup aurat. Warga Kota masih suka ikut-ikutan mengikuti budaya Barat.

Junaidi, tokoh pemuda Ulee Kareng yang konsen dengan syariat Islam di Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa terjadinya krisis sosio-kultural karena penyalahgunaan instrumen modern seperti HP untuk melihat video-video porno. Akibat tontonan video tersebut menimbulkan mindset yang tidak sehat bagi masyarakat karena akan terpikirkan hal-hal yang negatif.

Ketua Komisi B yang membidangi Pendidikan dan Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi Umat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, Tgk. Bustamam Usman, MA menyatakan bahwa faktor utama munculnya krisis sosio-kultural dalam masyarakat Banda Aceh adalah karena beberapa factor, seperti pendidikan, lingkungan, pergaulan, dan ekonomi. Faktor pendidikan maksudnya adalah mayoritas pendidikan warga Kota Banda Aceh masih tergolong rendah. Lingkungan maksudnya adalah lingkungan yang tidak sehat baik dari segi nilai syariatnya maupun dari segi kebiasaan (adat) masyarakat karena dipengaruhi oleh banyaknya pendatang sehingga budaya luar terbawa ke Banda Aceh. Pergaulan maksudnya adalah interkasi yang tidak terkontrol

antarmasyarakat yang masih banyak nongkrong di café-café hingga larut malam. Hal ini akan berdampak pada pemikiran dan konsep hidup yang tidak baik. Sementara maksud faktor ekonomi adalah masih ada taraf ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga karena faktor ini mereka terpengaruhi oleh tindakan-tindakan yang melanggar norma.

Muhammad Haikal, dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh menjelaskan, dari hasil pengamatan dirinya sejauh ini belum ada krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh yang mengemuka sehingga memunculkan konflik sosial. Meskipun belum tampak ke permukaan, bukan berarti pemerintah tinggal diam. Kendati demikian, permasalahan sosial klasik masih saja terjadi, seperti kemiskinan merajalela dan angka pengangguran masih tergolong tinggi.

Kesimpulan ini tidak berbeda jauh sebagaimana kesimpulan Fakhurrizi, Keuchik Gampong Mibo Kecamatan Bandaraya. “Ya sejauh obeservasi saya belum tampak jelas adanya krisis sosio-kultural dalam masyarakat di Kota Banda Aceh. Sementara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Amtharatil Badriyya menilai, krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh ada, tetapi belum pada taraf yang membahayakan. Namun hal ini tidak dapat dibiarkan tanpa pencegahan yang baik dan integral. Kendati belum sampai pada tingkat tergolong mengkhawatirkan bukan berarti pemerintah diam atau tidak berbuat apa-apa. Pemerintah harus mengambil sikap sebelum terlambat. Apabila pemerintah teledor, tidak tertutup kemungkinan suatu saat kelak akan timbul penyesalan. “Jangan sampai baru kalang-kabut setelah muncul krisis sosio-kultural. Pemerintah tidak boleh tinggal diam dan harus terus memerintahkan jajarannya agar selalu sigap dan siap.

Muhammad Syarif, mahasiswa program Doktor UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyatakan bahwa penyebab utama krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh adalah akibat banyak *new comer* dari berbagai daerah termasuk dari luar Aceh. Varian suku bangsa, ras, bahkan agama para pendatang tersebut memiliki karakter, gaya hidup, gaya berpikir, dan mereka membawa budaya dari daerah asal mereka. Beragam asal usul tersebut ada yang memiliki wawasan yang luas, mudah bergaul dan beradabtasi, bahkan ada yang tidak tahu samasekali cara berbudaya yang baik dan benar sehingga persoalan tersebut memicu munculnya krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh.

Krisis sosio-kultural dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi dalam masyarakat kita, misalnya disintegrasi sosial-politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan, lenyapnya kesabaran sosial (*social temper*) dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki, merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial, semakin meluasnya penyebaran narkoba dan penyakit-penyakit sosial lainnya, berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber atau sedikitnya bernuansa politis, etnis dan agama.

Menurut Tgk. Zainuddin Ubit (2019), bentuk krisis sosio-kultural yang banyak terjadi di Kota Banda Aceh adalah pergaulan bebas. Ditambahkan, pergaulan bebas bukan hanya akan merusak budaya, tetapi dapat mengikis moral dan hancurnya peradaban manusia. Junaidi sependapat dengan Tgk. Zainuddin Ubit yang menyatakan bahwa pergaulan bebas adalah budaya masyarakat yang membuat krisis sosio-kultural. Termasuk di dalamnya adalah pergelaran konser atau band-band musik yang tidak memisahkan laki-laki dan perempuan. Bebasnya muda-mudi keluar pada malam hari merupakan alah satu bentuk krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh.

Bentuk krisis sosio-kultural yang hampir hilang adalah budaya salam ketika bertemu. Masyarakat ketika bertemu tidak saling sapa lagi. Mereka lebih cenderung ketika bertemu mengucapkan kata-kata "hai" atau "apa kabar", bahkan membunyikan klakson kendaraan. "Saat ini di Banda Aceh syariat salam sudah mulai memudar. Ucapan "assalamu'alaikum" ketika saling berjumpa tidak lagi menjadi ciri khas kita sebagai Muslim" (Tgk. Bustamam Usman, 2019). Amtharatil Badriyya menyebutkan beberapa bentuk krisis sosio-kultural, di antaranya pergaulan bebas, memboncengi lawan jenis yang bukan muhrim, malas belajar agama, dan sifat tolong-menolong sudah berkurang. Lebih lanjut ditegaskan, apabila tidak ada peran penguasa dalam hal ini maka tidak mustahil kelak akan muncul bentuk-bentuk krisis sosio-kultural dalam bentuk lain dimana pergaulan bebas sudah sangat merajalela dan akhlakul karimah mulai ditinggalkan, tolong menolong, malas belajar ilmu agama sudah kian mengkhawatirkan. Ini bencana budaya tinggal menghitung hari tidak tahu seperti apa Banda Aceh secara khusus ke depan."

Muhammad Syarif, menyebutkan beberapa model krisis sosio-kultural yang eksis di wilayah hukum Kota Banda Aceh yang meliputi: kurang peduli terhadap tetangga atau

lingkungan sekitar. Padahal peduli dengan tetangga dan lingkungan sekitar adalah syariat Islam. Selanjutnya karena kesibukan masing-masing, sehingga kurang bersilahturrahi; budaya hidup materialistis; kurang menjaga budaya atau adat istiadat yang ada, apalagi di sebagian tempat yang banyak penduduk pendatang dengan berbagai latar belakang kesibukan; budaya silahturrahi bukan lagi di rumah, (sebagian besar, di warung kopi); kurang bertemu, lebih sering tegur sapa via media sosial (misal: whatsapp atau telepon); dan lain-lain.

2. Pembahasan

Pepatah lama menyebutkan, "*kullu dain dawabun*" (setiap penyakit pasti ada obatnya). Dalam Hadis Nabi saw disebutkan, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya." (H.R. Bukhari). Hadis yang relevan diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah". Ini artinya apapun bentuk krisis sosio-kultural dalam masyarakat bahkan lebih dari itu pasti ada solusinya. Kuncinya adalah ikhtiar serius kita semua. Banyak solusi penanggulangan (*countermeasure solution*) krisis sosio-kultural sebagaimana uraian di bawah ini.

Menurut Tgk. Zainuddin Ubit, agar tidak terjadi krisis sosio-kultural harus diintensifkan sosialisasi yang dan matang pengajian rutin pada malam hari. Pengajian bakda Maghrib harus dibudayakan. Pemerintah harus mengatur melalui qanun. Kepala desa yang tidak menghidupkan pengajian harus diberikan sanksi adat. Tgk. Zainuddin Ubit menambahkan, "*cara lain adalah irji' ilal Ashli* (kembali kepada asal), artinya ingat dengan budaya sendiri jangan lupa dengan budaya sendiri, jangan sibuk dengan budaya luar." *Ingat keu ato droe bek lee lalo ngon budaya luwa* (ingat pada budaya sediri jangan lupa dengan budaya luar). Budaya Barat jangan dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan cara menanggulangnya menurut Junaidi, "orangtua harus pro aktif memantau anak-anak mereka. orangtua harus selalu memperhatikan gerak-gerik anak-anak mereka. Tidak hanya cukup memberikan belanja yang cukup tanpa memperhatikan kebutuhan moril mereka. Setiap desa harus membuat reusam gampong yang mengikat masyarakat." Menurut Tgk. Bustamam Usman, ada beberapa solusi yang harus dilakukan.

Pertama, pemerintah melakukan sosialisasi secara sistematis dan integral ke semua kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh baik berupa penyuluhan maupun dalam bentuk lain seperti pengajian rutin mingguan dan pembinaan mental spiritual khususnya bagi anak-anak muda. *Kedua*, pemerintah harus menyadari krisis sosio-kultural tidak lebih berbahaya dari konflik sosial. *Ketiga*, pemerintah harus memiliki tanggung jawab besar memastikan jangan sampai terjadi baik krisis sosio-kultural apalagi konflik sosial. Konflik sosial biasanya akan terjadi apabila krisis sosio-kultural tidak segera diantisipasi.

Menurut Amtharatil Badriyya, agar krisis sosio-kultural tidak terjadi di antaranya harus mengenal budaya asli Aceh. Apabila tidak mengenal budayanya, akan sulit memilikannya. Selanjutnya apabila sudah mengenal budaya sendiri, mengajak orang lain untuk melakukannya dan melestarikannya secara turun-temurun. Cara lain dapat dilakukan adalah dengan intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Muhammad Haikal, mengemukakan bahwa peran pemerintah sangat menentukan untuk mencegah terjadi krisis sosio-kultural dengan terobosan manajemen konflik serta resolusi dalam bidang ekonomi. Terkait ekonomi, Muhammad Haikal, harus menjadi prioritas utama pemerintah di berbagai level. Antisipasi krisis sosio-kultural harus dilakukan sedini mungkin dengan kombinasi pendekatan. Kerjasama dengan semua stakeholder terus digalakkan oleh pemerintah termasuk dengan perguruan tinggi.

Masalah '*mapping*' alias pemetaan potensi konflik yang muncul karena alasan adanya krisis sosio-kultural tersebut, harus sedini mungkin dideteksi dengan berbagai pendekatan yang mengkombinasikan peran pemerintah dari semua jenjang sebagai stakeholders, masyarakat, perguruan tinggi sebagai intelektual melalui hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi plus masyarakat aka rumput sebagai objek sekaligus pihak yang menerima manfaat akhir dari aksi nyata tersebut."

Cara menanggulangi krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh menurut Fakhrurrazi kepala desa yang merupakan kepala pemerintahan yang paling bawah memiliki peran yang sangat besar. Para kepala desa bertanggung jawab membangkitkan dan menghidupkan kembali budaya daerah dan diturunkan ke generasi selanjutnya. Hal ini harus dilibatkan banyak tokoh, bukan hanya tanggung berada pada kepala desa saja. "harus dibangkitkan ke generasi baru dan para tokoh adat perlu melibatkan diri."

Fakhrurrazi menambahkan, cara efektif menanggulangi krisis sosio-kultural adalah merangkul semua pihak-pihak yang sudah terlanjur dalam krissi sosio-kultural.”

Muhammad Syarif, MA menjelaskan bahwa cara menanggulangi krisis sosio cultural di Kota Banda Aceh adalah: (1) perkuat aturan gampong atau perda terkait dengan penguatan sosio-kultural; (2) pimpinan Gampong dengan sebarangkatnya, agar lebih mampu menjangkau masyarakat-masyarakat yang terkesan cuek dengan keadaan lingkungan; dan (3) menghidupkan kembali budaya-budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai penguatan sosial budaya; (4) meningkatkan peran lembaga-lembaga terkait, seperti MAA, lembaga-lembaga sosial lainnya untuk merumuskan hal-hal yang perlu dilakukan; (5) menghidupkan atau memaksimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan di gampong-gampong; dan (6) masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa perlu menjaga dan melestarikan sosial budaya, apalagi manusia memang makhluk sosial.

Sosio-kultural bisa semakin baik dan juga sebaliknya. Ia akan baik apabila peran pemerintah dan tokoh masyarakat konsen mengawal dan menjaga semua budaya yang diakui dan hidup dalam masyarakat (*living law*). Kepedulian banyak pihak merupakan salah satu kunci agar sosio-kultural yang sudah rusak dapat diperbaiki kembali. Sebenarnya lebih mudah membuat baru daripada menjaga dan melestarikan yang sudah ada.

Menurut Tgk. Zainuddin Ubit (2019), untuk memperbaiki krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh harus dilakukan dengan menghidupkan kembali *local wisdom*. *Local wisdom* tersebut seperti adat-istiadat dalam segala hal harus dihidupkan kembali. Cara berpakaian harus ditinjau kembali sesuai yang telah diatur di dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. “hanya dengan menghidupkan local wisdom krisis sosio-kultural kita akan selamat.”

Muhammad Syarif, memberi solusi bahwa cara meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat di Kota Banda Aceh dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu:

- a. Adanya sosialisasi tentang suatu hukum, sehingga masyarakat tau ada hukum yang berlaku dan sadar hukum;
- b. Adanya penindakan yang mampu menjadi pelajaran bagi pelanggar hukum, sehingga jadi pelajaran bagi dia sendiri juga bagi orang lain;

Masyarakat Kota Banda Aceh adalah penduduk cerdas, sehingga tahu dan sadar hukum (secara umum). Namun sebagaimana diketahui bahwa banyak penduduk pendatang, baik yang sifatnya sementara maupun yang permanen, sehingga biasanya dikalangan tersebut yang lebih dominan kurang kesadaran hukum, apalagi pendatang dari kalangan anak-anak, remaja atau mahasiswa atau pekerja yang sangat minim pengetahuan tentang hukum. Pada sebageian orang-orang tersebut, jangankan sadar hukum, bahkan sebagian mereka memang “buta” hukum.

Hukum dapat dikatakan efektif apabila warga masyarakat memiliki kesadaran untuk memenuhi suatu hukum atau peraturan perundangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Tanpa muncul kesadaran yang tumbuh dari sanubari masyarakat, akan sulit rasanya hukum berjalan efektif. Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara mengenai manusia secara umum, bukan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya, sehingga setiap manusia mengharapkan agar hukum sebagai pedoman yang dapat dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi dari bahaya yang ada di sekelilingnya.

Tgk. Zainuddin Ubit (2019) menjelaskan cara meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di Kota Banda Aceh agar tidak muncul sebagai krisis termasuk krisis soiso-kultural adalah dengan cara menciptakan atau membentuk diri masing-masing menjadi insan yang bersuri teladan. Suri teladan harus ditunjukkan oleh penegak hukum agar masyarakat patuh dan sadar pada hukum yang ada. Para ahli yang dianggap pakar hukum harus benar-benar memahami hukum, jangan setengah-setengah dan mereka menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya. Tgk. Zainuddin Ubit menambahkan, di Kota Banda Aceh sudah terbentuk Muhtasib gampong, tetapi perlu ditingkatkan SDM-nya dan ditambah anggotanya. “Selama ini anggota Muhtasib gampong hanya satu orang per gampong. Agar negeri ini baik, perlu penambahan anggota Muhtasib dan memplot anggaran yang cukup”.

Junaidi, tokoh pemuda asal Ulee Kareng mengemukakan bahwa cara terbaik meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat di Kota Banda Aceh harus intensifkan

mensosialisasikan aturan-aturan yang sudah menjadi hukum positif. Sosialisasi dilakukan di tingkat desa/gampong. Masyarakat harus dilibatkan dalam sosialisasi tersebut. Aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim harus menjadi contoh teladan dalam lingkungan mereka. Sebaiknya setiap bulan diagendakan sosialisasi atau penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Menurut Tgk. Bustamam Usman (2019) untuk meningkatkan kesadaran hukum warga Kota Banda Aceh perlu semua komponen termasuk masyarakat ikut partisipasi dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam guna mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Gemilang dalam bingkai syariat. Apapun profesi masyarakat diharapkan mau dan mampu memberikan kontribusi dan berperan langsung guna menjadikan Banda Aceh menjadi milik bersama yang diridhai Allah swt. Amtharatil Badriyya menjelaskan bahwa solusi tepat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga Kota Banda Aceh adalah salah satunya dengan memberikan sanksi yang tegas dan diketahui khalayak ramai agar menjadi efek jera atau pelajaran bagi pelaku dan orang melihat langsung hukuman yang diberikan. Sanksi atau hukuman tidak boleh ditutupi harus dapat dilihat oleh orang banyak, tidak seperti kebijakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang memindahkan hukuman cambuk ke dalam lembaga pemasyarakatan yang hanya ditonton secara terbatas saja. Menurut Fakhurrazi (2019), solusi agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat adalah memberikan efek jera terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Kemudian Reusam Gampong perlu dibuat kembali dan tentunya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat harus dilakukan agar masyarakat sadar hukum dalam berbangsa dan bernegara.

D. Penutup

Penyebab utama terjadinya krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh adalah karena masyarakatnya masih kurangnya memahami ilmu agama. Penyebab lainnya adalah karena penyalahgunaan alat komunikasi seperti HP dengan sangat bebas sehingga membuka kesempatan untuk melihat video-video porno. Pergaulan bebas, pengaruh lingkungan karena banyaknya pendatang dari luar Kota Banda Aceh yang tidak selektif-regulatif dan juga karena faktor ekonomi. Faktor yang terakhir ini berpengaruh kepada tindakan-tindakan yang melanggar norma. Faktor-faktor tersebut belum terlalu bahaya, namun

apabila dibiarkan tanpa pencegahan yang baik dan integral, dan pemerintah teledor, tidak tertutup kemungkinan suatu saat kelak akan timbul munculnya krisis sosio-kultural, dan akhirnya akan memunculkan penyesalan.

Indikator krisis sosio-kultural yang di Kota Banda Aceh yang tampak adalah banyak terjadi pergaulan bebas, pergelaran konser atau band-band musik yang tidak memisahkan laki-laki dengan perempuan. Bentuk konkrit lainnya adalah hampir hilang budaya salam dalam masyarakat Kota Banda Aceh ketika mereka saling berjumpa. Mereka lebih cenderung ketika bertemu mengucapkan kata-kata "hai" atau "apa kabar", bahkan membunyikan klakson kendaraan. Pergaulan bebas, memboncengi lawan jenis yang bukan muhrim, malas belajar agama, dan sifat tolong-menolong sudah berkurang merupakan bentuk riil krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh. Budaya kurang peduli terhadap tetangga atau lingkungan sekitar, budaya hidup materialistis, kurang menjaga budaya atau adat istiadat, budaya silahturrahmi bukan lagi di rumah adalah bentuk krisis sosio-kultural yang mengancam peradaban warga Kota Banda Aceh.

Bentuk penanggulangan krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh, diantaranya mengintensifkan sosialisasi secara sistematis dan integral dengan yang matang dan juga mengadakan pengajian rutin pada malam hari. Pengajian bakda Magrib harus dibudayakan dan diatur melalui *Reusam Gampong* atau qanun. Kepala desa yang tidak menghidupkan pengajian harus diberikan sanksi adat. Peran orangtua harus ditingkatkan. Orangtua harus pro aktif memantau anak-anak mereka dan memantapkan moral bagi mereka. Pemerintah harus menyadari bahwa krisis sosio-kultural juga berbahaya seperti konflik sosial. Selain itu pemerintah harus memiliki tanggung jawab besar memastikan jangan sampai terjadi baik krisis sosio-kultural apalagi konflik sosial. Konflik sosial biasanya akan terjadi apabila krisis sosio-kultural tidak segera diantisipasi.

Cara lainnya adalah masyarakat ditatar harus mengenal budaya asli Aceh sehingga mereka mampu memilah dan memilih Antara budaya asli Aceh dengan budaya dari luar. Seluruh budaya Aceh atau kearifan lokalnya harus dilestarikannya secara turun-temurun, caranya adalah secara intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Solusi lain adalah pemerintah harus berperan secara serius mencegah terjadinya krisis sosio-kultural dengan terobosan manajemen konflik serta resolusi dalam bidang ekonomi. Antisipasi krisis sosio-kultural harus dilakukan sedini mungkin dengan kombinasi pendekatan (*approach*

combination). Kerjasama dengan semua *stakeholder* terus digalakkan oleh pemerintah termasuk dengan perguruan tinggi. Masyarakat yang sudah terlanjur dengan krisis sosio-kultural harus dirangkul oleh pemerintah untuk dibina kembali. Cara lain adalah meningkatkan peran lembaga-lembaga terkait, seperti MAA (Majelis Adat Aceh), lembaga-lembaga sosial lainnya untuk merumuskan hal-hal yang perlu dilakukan dan menghidupkan atau memaksimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan di gampong-gampong serta masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa perlu menjaga dan melestarikan budaya yang ada.

Krisis sosio-kultural di Kota Banda Aceh perlu ditata kembali dengan menghidupkan kembali *local wisdom*. Cara berpakaian harus ditinjau kembali sesuai yang telah diatur di dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. Cara lain adalah membentuk *Pageu Gampong* yang direkrut dari pemuda-pemudi gampong dan tokoh agama. Dapat juga dilakukan dengan cara rehabilitasi mental. Kemudian pemantapan nilai-nilai syariat, yakni memberikan pemahaman agama yang benar dan juga keterlibatan langsung pemerintah untuk pro-aktif memikirkan solusi terbaik bagi semua warganya. Cara lainnya adalah sosialisasi tentang hukum sehingga masyarakat tahu hukum yang berlaku, memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat di Kota Banda Aceh dengan menciptakan atau membentuk diri masing-masing menjadi insan yang bersuri teladan. Suri teladan harus ditunjukkan oleh penegak hukum. Para ahli yang dianggap pakar hukum harus benar-benar memahami hukum, jangan setengah-setengah dan mereka menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya. *Muhtasib Gampong* yang sudah terbentuk (sudah ada) perlu ditingkatkan SDM-nya dan ditambah anggotanya serta alokasi anggaran yang cukup. Cara lain adalah harus intensifkan sosialisasikan aturan-aturan yang sudah menjadi hukum positif. Sosialisasi dilakukan di tingkat desa/gampong dan masyarakat harus dilibatkan dalam sosialisasi tersebut. Aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim harus menjadi contoh teladan dalam lingkungan mereka. Sebaiknya setiap bulan diagendakan sosialisasi atau penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat. Cara lainnya yaitu meningkatkan kesadaran hukum warga Kota Banda Aceh adalah dengan mengawal pelaksanaan syariat Islam. Hukum Islam yang sudah ada bila

ada warga masyarakat yang melanggar diberikan sanksi yang tegas dan hukumannya harus dihadirkan (jangan ditutupi) ke publik agar ada efek jera bagi yang lainnya.

Referensi

- Abdullah Sani Usman. *Nilai Sastra Ketatanegaraan dan Undang-Undang dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin*. Bangi: Penerbit UKM. 2005.
- Abdullah Sani Usman Basyah. *Krisis Legitimasi Politik dalam Sejarah Pemerintahan di Aceh*. Jakarta. Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- Ahmad Nidzammuddin Sulaiman & Zaini Othman (pnyt.). *Kamus Sains Politik: Politik Perbandingan*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2007.
- Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia. 2017.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Habermas, Jurgen. *Legitimation Crisis*. Terj. Thomas McCarthy. Boston USA: Beacon Press. 1973.
- Habermas, Jurgen. *Communication and the Evolution of Society*. London: Heinemann. 1979.
- Habermas, Jurgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Terj. Thomas Burger. London: England. The Massachusetts Institute of Technology. 1989.
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms*. Terj. William Rehg. Great Britain: Polity Press. 1996.
- Habermas, Jurgen. *Krisis Legitimasi*. Terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: C. V. Qalam. 2004.
- Habermas, Jurgen. *Teori Tindakan Komunikatif II kriTik atas Rasio Fungsionalis*. Terj. Nuhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2007.
- Lili Rasjidi, dan Rasjidi Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Lexy . J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Manan, A., Muhazar, M., Syahputra, R., & Salasiyah, C. (2020). Banda Aceh as a Civilized City Model. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(2), 243-258. doi:10.26811/peuradeun.v8i2.489.
- Murziqin, R. (2016). Aceh Paska MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 1(2), 1-11. <https://doi.org/10.22373/jai.v1i2.475>.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.

Rafael Raga Maran, *Manusia & Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Taufik, T. (2019). Peran Ulama dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bireuen. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 4(2), 213-222. <https://doi.org/10.22373/jai.v4i2.458>.